



PUTUSAN

Nomor : / Pdt.G / 2018 /PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha travel, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan suratnya tertanggal 06 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk, pada tanggal 07 Agustus 2018, namun surat gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk

Hal 1 dari 4 Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai orang yang paling utama berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir menghadap di persidangan, dan ternyata pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata, ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dan begitu pula Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh terhadap gugatan yang diajukannya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 148 RBg, maka perkara ini patut digugurkan;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 2 dari 4 Put.No. /Pdt.G/2018/PA.L.pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin**, dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rusnani,SH** sebagai Panitera Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H.M. Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nurani, MA

Panitera Pengganti.

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

Hal 3 dari 4 Put.No. /Pdt.G/2018/PA.L.pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATKRp.	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	535.000,00
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,00	
5.	Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp.	626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Put.No. /Pdt.G/2018/PA.L.pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 4 Put.No. /Pdt.G/2018/PA.L.pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)